



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Kurnia, NIK : 1104030706750001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampahan, tanggal 07 Juni 1975 (umur ± 48 tahun), pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Nomor HP 081255809597

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Juni 2023 di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan bercerai dengan seorang perempuan yang bernama **Susanty** pada tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0822/AC/2017/PA.Bks. tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;
2. Bahwa sebagai warga negara yang tertib administrasi, Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan berupa:
 - 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Akta kelahiran atas nama Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada poin 2 (dua) di atas, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Kurnia** sebenarnya adalah **Kurniawan**;

4. Bahwa tujuan perubahan nama Pemohon yang tersebut pada Poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan Akta Cerai Pemohon Nomor : 0822/AC/2017/PA.Bks. dan Surat Keterangan Nomor : 470/075/LB/2023, tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh reje Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah penulisan nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Kurnia** menjadi **Kurniawan**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104030706750001 atas nama Kurnia (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 05 Maret 2020, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104032505060027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 01 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0822/AC/2017/PA.Bks. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi tanggal 3 April 2017 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3588/Cs/1995 atas nama Kurnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 23 April 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 470/075/LB/2023 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama Kurnia menjadi Kurniawan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Kurnia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama pada Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Irwansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang bernama Kurnia menjadi Kurniawan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Kurnia;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama pada Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat dalam akta kependudukan Pemohon yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1 dan P-2);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dan bercerai dengan seorang perempuan yang bernama **Susanty** pada tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0822/AC/2017/PA.Bks. tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Kurnia menjadi Kurniawan di dalam KTP Pemohon, KK Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1, P-2, dan P-4) untuk menyesuaikan nama pada Akta Cerai Pemohon (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Kurnia menjadi Kurniawan serta merubah penulisan dalam KTP Pemohon, KK Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan Kurniawan adalah nama yang sebenarnya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Heru Setiawan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku fachrurrazi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku fachrurrazi, S.H., M.H..

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tkn